

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Rumah Sakit Lavalette Malang



Gambar 4. 1 Rumah Saki Lavalette Malang

Sumber: Data Pribadi, April2021

Rumah Sakit PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) Lavalette didirikan pada tanggal 09 Desember 1918 atas prakarsa para pengusaha Perkebunan Besar yang tergabung dalam sebuah Yayasan bernama “STICHTING MALANGSCHE ZIEKENVERPLEGING”. Diperkirakan bahwa Klinik Malangsche Ziekenverpleging tersebut semula menempati bangunan di daerah Kasin Malang. Rumah Sakit Lavalette Malang berlokasi di Jl. W.R. Supratman No.10, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111.

Pada tahun 1914 dan tahun 1917 oleh Yayasan tersebut membeli tanah sawah seluas 19.535 m² dan tanah pekarangan seluas 7.870 m² di daerah Celaket Malang, diatas tanah tersebut dibangun gedung yang selesai dan mulai digunakan pada tanggal 09 Desember 1918, dengan nama “LAVALETTE KLINIEK”. Nama tersebut diambil dari nama Ketua Yayasan, Tuan G. Chr. Renardel de Lavalette, yang mempunyai saham besar dalam pendirian Rumah Sakit ini.

Mengingat adanya defisit terus-menerus dalam neraca keuangannya, dalam tahun 1948 oleh anggota Yayasan diusulkan agar diadakan likuidasi dari Lavalette Klinik. Usul likuidasi tersebut dibatalkan dengan disertai berbagai usaha Yayasan untuk menambah pemasukkan uang, antara lain dengan jalan menja-dikan sebagian Lavalette Klinik untuk Sanatorium Penyakit Paru-Paru, dan menyewakan ruangan-ruangan atau kamar-kamar dari Lavalette Klinik kepada pihak pemerintah atau pihak ketiga lainnya. Dengan adanya nasionalisasi oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dan perkebunan milik Belanda, maka pada bulan Mei 1958 Lavalette Klinik diambil alih oleh Pusat Perkebunan Negara (Lama).

Pada tanggal 07 Januari 1961 Lavalette Klinik diserahkan oleh Ketua Yayasan Stichting Malangsche Ziekenverpleging kepada Pusat Perkebunan Negara (Baru) Cabang Jawa Timur dan selanjutnya dinamakan Rumah Sakit Lavalette. Selanjutnya pada tanggal 26 April 1962 pengelolaan Rumah Sakit Lavalette diserahkan oleh BPU PPN Perwakilan Jawa Timur kepada PPN Kesatuan Jatim III, yang kemudian menjadi BPU PPN Gula Inspeksi Daerah VII. Terakhir pada tanggal 19 Juni 1968 berdasar Surat Keputusan Panitia Likwidasi BPU PPN Gula dan PN Karung Goni No. XX-00050/68.005/L tanggal 19 Juni 1968 Rumah Sakit Lavalette diserahkan kepada PNP XXIV dengan nama RS PNP XXIV Malang.

Pengelolaan serta pembeayaan RS dilakukan langsung oleh kantor Direksi PNP XXIV di Surabaya, pembeayaan tersebut dirasakan sebagai beban yang berat oleh karena adanya defisit terus-menerus pada neraca keuangannya. Apalagi eksistensi RS PNP XXIV Malang tidak dirasakan manfaatnya langsung untuk pelayanan kesehatan karyawan pabrik-pabrik gula dalam wilayah PNP XXIV, karena letak pabrik-pabrik tersebut yang terlalu jauh dari Malang.

Pada tahun 1991 nama RS Lavalette disempurnakan menjadi Rumah Sakit Lavalette (RS LAVALETTE) sampai sekarang. Dan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasar Peraturan Pemerintah No. 16, PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) dibubarkan, kemudian dibentuk Badan Usaha baru dengan nama PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) atau dikenal sebagai PTPN XI (Persero) yang merupakan gabungan dari PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) dengan PT Perkebunan XX (Persero).

Pada tanggal 1 Januari 2014 Rumah Sakit Lavalette berada di bawah PT. Nusantara Sebelas Medika yang merupakan anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XI Terakhir perlu dicatat bahwa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi RS Lavalette Malang sejak berdirinya sampai sekarang tetap memegang pesan dari pendiri RS Lavalette agar RS Lavalette tetap dipergunakan untuk rumah sakit serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 , pasal 7 ayat 4, dimana Rumah Sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitkan, maka sejak tanggal 1 Januari 2014 , Rumah Sakit Lavalette memiliki badan hukum baru yaitu PT. Nusantara Sebelas Medika, yang merupakan anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara XI (Persero), hal ini tertuang pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-05499.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan Akta Notaris Ratna Sari Harwanti, S.H.Nomer 16 Tanggal 19 Desember 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusantara Sebelas Medika.

Rumah Sakit Lavalette dipimpin oleh Seorang Kepala Rumah Sakit yang ditetapkan melalui SK PT. Nusantara Sebelas Medika. Kepala Rumah Sakit Lavalette dibantu oleh Kepala Unit Pelayanan dan Kepala Unit Administrasi, Keuangan dan Umum dalam menjalankan kegiatan operasional Rumah Sakit. Unit Pelayanan membawahi unit Pelayanan Medik terdiri dari Sub-unit Pelayanan Medik dan Sub-unit Penunjang Medik dan Sub-unit Keperawatan. Sub-unit Pelayanan Medik yang terdiri dari (Instalasi Gawat Darurat, Unit Rawat Jalan, Unit Kamar Operasi dan Sterilisasi, Unit Rawat Inap Umum, Unit Rawat Inap Anak dan Unit Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan, Unit Pelayanan Intensif), Sub-unit Penunjang Medik yang terdiri dari (Unit laboratorium, Unit Radiologi, Unit Hemodialisa, Unit Fisioterapi, Unit Gizi, Unit Rekam Medis) dan Sub-unit Keperawatan Medik yang terdiri dari (Askep, Pengembangan Keperawatan dan Unit Keperawatan). Sedangkan Unit Administrasi, Keuangan dan Umum membawahi Sub-unit SDM dan Umum yang terdiri dari (Unit Personalia dan Umum, serta Unit Keamanan).

Rumah Sakit Lavalette Malang memiliki Visi Dan Misi, Falsafah, Nilai Dan Tujuan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

Visi :

“Menjadi Rumah Sakit yang tangguh, tumbuh dan terkemuka dibidang kesehatan di wilayah Jawa Timur”.

Misi :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima (*excellent*) dan bermutu pada masyarakat/lingkungan guna memperoleh nilai tambah bagi masyarakat dan rumah sakit yang berorientasi kepada keselamatan pasien.
- b. Memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan batih serta pensiunan baik preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif.
- c. Mengembangkan sumber daya manusia rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan.

Falsafah :

Profesional dengan dilandasi pengabdian tulus dengan memberikan kepuasan masyarakat atau pelanggan.

Nilai :

Tata nilai perusahaan terdiri dari 5 unsur yaitu Produktif, Amanah, Berkualitas, Simpatik, dan inovatif selanjutnya disingkat **PROAksi**.

- a. **PRO**duktif
Sikap dan perilaku yang mampu memberikan hasil, manfaat, atau nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.
- b. **Amanah**
Sikap dan perilaku yang menjadikan seseorang dipercaya oleh orang lain, kelompok kerja, manajemen dan masyarakat.
- c. **BerKualitas**
Sikap dan perilaku yang menunjukkan upaya terbaik dalam menggunakan setiap input dan menjalankan proses serta menghasilkan hasil/ output yang terbaik.
- d. **Simpatik**

4.1.2 Profil Rekam Medis Rumah Sakit Lavalette Malang

a. Visi, Misi, dan Tujuan Rekam Medis Rumah Sakit Lavalette

1) Visi :


Menjadikan Rekam Medis Rumah Sakit Lavalette sebagai sumber data dan informasi yang lengkap, akurat dan terpercaya, sehingga pelayanan rekam medis menjadi pelayanan yang tangguh, tumbuh, terkemuka di wilayah jawa timur.

2) Misi :

Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat

3) Tujuan :

Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang cepat, tepat, bernilai dan dapat dipertanggungjawabkan.



b. Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil

Tabel 4.2 Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil

Nama Jabatan	Kualifikasi Formal & Informal	Tenaga Yang Dibutuhkan
Ka. Unit Rekam Medis	Minimal DIII Rekam Medis (Pengalaman minimal 2 tahun)	1
Koordinator TPP	S1/ DIII Rekam Medis / SMA	1
Koordinator Pengolahan data dan pelayanan rekam medis	Minimal DIII Rekam Medis	1
Petugas TPPRJ dan TPPRI	Minimal DI / SLTA (Pelatihan rekam medis)	12
Petugas Assembling	Minimal DIII Rekam Medis (Pelatihan rekam medis)	1
Petugas Koding	Minimal DIII Rekam Medis (Pelatihan ICD 10)	1
Petugas Korespondensi	Minimal DI / SLTA	1
Petugas Filling dan Distribusi RM	Minimal DI / SLTA (Pelatihan Rekam Medis)	4
Petugas Pelaporan RS	Minimal DIII RM (Pelatihan Pelaporan RS)	1
Jumlah		22


c. Tata Hubungan Kerja

1) Hubungan Internal :

Unit rekam medis menyediakan data-data sebagai bahan komunikasi, koordinasi dan informasi yang dibutuhkan Unit Rawat Jalan, Unit Rawat Inap, pelayanan penunjang, Keuangan dan Manajemen dalam mengambil keputusan. Antara pasien dan dokter rekam medis berfungsi sebagai mediator dalam penyediaan rekam medis.

2) Hubungan Eksternal :

Unit Rekam Medis merupakan penyedia informasi kepada pihak ketiga yaitu Asuransi, Relasi dan pihak lain. Rekam Medis juga berkewajiban memberikan laporan kepada departemen kesehatan pemerintah



4.1.3 Karakteristik informan

Gambaran mengenai karakteristik informan bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan Gambaran Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Lavalette Malang. Peneliti berusaha menggali informasi yang didapatkan dari informan kunci dan informan utama.

Pada penelitian ini kegiatan wawancara dan observasi dilakukan pada bulan Maret 2022, semua data dalam penelitian ini bersumber dari 2 informan penelitian dan keduanya memiliki kriteria dengan usia yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah kepala Rekam Medis dan untuk informan utama adalah petugas *assembling*. Nama informan yang digunakan peneliti merupakan nama samaran, hal ini untuk menjaga kerahasiaan identitas informan penelitian.

Informan kunci dengan kode informan (W-KRM) sebagai kepala Rekam Medis pendidikan terakhir D3 Rekam Medis, bertugas untuk memimpin seluruh staf bagian Rekam Medis dalam rangka melaksanakan kegiatan Rekam Medis sesuai dengan tugasnya, yaitu menghimpun, mengolah, menganalisa dan mensinkronisasi serta mengolah berkas rekam medis, menyediakan data rekam medis, dan mengevaluasi pelaksanaannya agar tersedia informasi medis yang tepat serta menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen Rekam Medis.

Informan utama dengan kode informan (Ww-Pa) sebagai petugas *assembling* pendidikan terakhir D3 Rekam Medis, bertugas menerima berkas rekam medis dari unit menggunakan buku ekspedisi, mengurutkan berkas rekam medis dan meneliti kelengkapan berkas rekam medis.

4.2 Mengkaji prosedur pengembalian berkas rekam medis rawat inap yang berlaku di Rumah Sakit Lavalette Malang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan petugas assembling dan kepala rekam medis pada unit rekam medis, proses pengembalian berkas rekam medis tidak memiliki SOP secara tertulis, sehingga petugas belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Sebagaimana hasil observasi yaitu Di rumah sakit lavalette malang belum tersedia kebijakan pengembalian berkas rekam medis (Ob.5). Di rumah sakit lavalette malang, sudah memiliki SOP peminjaman yang sudah tertulis (Ob.6). Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“untuk SOP peminjaman berkas rekam medis sudah tertulis dan disosialisasikan mbak, tetapi untuk SOP pengembalian masih belum tertulis” (W.Krm)

Rumah Sakit Lavalette Malang Belum adanya standar operasional prosedur di unit rekam medis rumah sakit lavalette malang yang berisi tentang kebijakan pengembalian berkas rekam medis dari ruangan ke unit assembling. Sedangkan standar operasional prosedur peminjaman berkas sudah ada, tertulis dan pastinya sudah disosialisasikan kepada para petugas. Tetapi para petugas sudah paham bagaimana alur pengembalian berkas rekam medis ke unit *assembling*.

“petugas assembling biasanya mengecek kembali di buku ekspedisi terkait berkas yang kembali, dan menghubungi petugas ruangan yang meminjam berkas untuk diberitahukan bahwa berkas rekam medis dengan nomer rekam medis ini belum kembali” (W.Krm)

Petugas rekam medis di unit assembling rumah sakit lavalette malang selalu mengecek buku ekspedisi yang memuat daftar berkas masuk dan keluar atau dipinjam. Jika ada berkas yang dipinjam lebih dari 2x24 jam untuk rawat inap, 1x24 jam untuk rawat jalan maka petugas assembling menelpon ke ruangan untuk

mengingatikan. Ini merupakan pengetahuan dasar seorang petugas rekam medis maupun petugas *assembling*.

*“1x24 jam itu buat berkas rawat jalan, 2x24 jam untuk berkas rawat inap”
(W.Pa)*

Petugas *assembling* di unit rekam medis Rumah Sakit Lavalette Malang mengetahui dan paham bagaimana dasar dari waktu peminjaman berkas rekam medis. Waktu peminjaman berkas rekam medis di rumah sakit lavalette ada dua yaitu peminjaman berkas rekam medis rawat jalan 1x24 jam, dan peminjaman berkas rekam medis rawat inap 2x24 jam.

“menurut saya, sudah sesuai mbak” (W.Krm)

Kinerja petugas rekam medis di unit *assembling* rumah sakit lavalette malang sudah sesuai, dikarenakan tidak adanya gangguan ataupun hambatan dalam menjalankan tugas sebagai petugas *assembling* disana. Alur proses kegiatan *assembling*, berkas rekam medis dari unit pelayanan akan dikembalikan ke unit rekam medis bagian *assembling*. Berkas rekam medis rawat jalan harus kembali ke unit rekam medis dalam waktu 1x24 jam dan berkas rekam medis rawat inap kembali ke unit rekam medis selamat-lambantya 2x24 jam (Pramesti, 2018). Menurut permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis menjelaskan bahwa kegiatan yang mengatur tugas pada bagian *assembling* salah satunya adalah memastikan pengembalian berkas rekam medis rawat inap kembali paling lambat 2x24 jam setelah pasien di nyatakan pulang.

Dari fakta yang di dapat, peneliti membuat kesimpulan bahwa alur dari pengembalian berkas rekam medis rawat inap selesai pelayanan rawat inap sudah sesuai namun tinggal menambah kecepatan waktu pengembalian agar bisa memenuhi standar dari permenkes, yaitu 2x24 jam berkas rekam medis rawat inap harus kembali ke unit rekam medis selesai pelayanan (setelah pasien di nyatakan pulang).

4.3 Mengidentifikasi petugas *assembling* di Rumah Sakit Lavalette Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan petugas *assembling* dan kepala rekam medis pada unit rekam medis, tergambar bagaimana sumber daya manusia atau petugas *assembling* disana. Sebagaimana hasil observasi yaitu Karena kulaifikasi pendidikan petugas *assembling* di Rumah Sakit Lavalette Malang rata-rata D3 rekam medis (Ob.1). Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Rata-rata D3 rekam medis tetapi tidak menuntut kemungkinan untuk lulusan SMA juga bisa bekerja sebagai petugas assembling” (W-Krm).

Petugas *assembling* di Rumah Sakit Lavalette Malang mempunyai latar belakang yaitu lulusan D3 RMIK. Tidak menuntut kemungkinan jika petugas dengan latar belakang lulusan SMA yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan dasar akan rekam medis.

“biasanya mengurutkan nomer rekam medis, mengecek kelengkapan formulir sama cek pengisiannya formulirnya, berkas yang keluar dan masuk ke unit assembling juga saya catat, trus kalau ada berkas yang belum lengkap itu saya hubungi petugas ruangan bahwa ada berkas yang belum lengkap dan meminta melengkapi berkas, trus kalau berkas yang dipinjam ke ruangan itu saya biasanya hubungi petugasnya untuk mengingatkan untuk berkasnya segera dikembalikan ke unit assembling” (W.Pa)

Petugas rekam medis di unit *assembling* Rumah Sakit Lavalette Malang mempunyai tugas yang biasa dilakukan seperti mengecek kelengkapan formulir dan pengisian pada formulir, mencatat berkas masuk dan keluar dari unit *assembling*, menghubungi petugas ruangan terkait dengan ketidaklengkapan berkas, dan mengingatkan petugas ruangan terhadap berkas yang sudah dipinjam agar segera dikembalikan karena sudah melewati waktu peminjaman berkas.

“menurut saya gak ya mbak, selama ini saya lihat mbaknya sanggup melakukan tugas-tugasnya. Tetapi kan kita gak mungkin hanya mengandalkan satu orang aja di unit assembling, dan masih membutuhkan sdm lain di unit assembling” (W.Krm)

Unit *assembling* di Rumah Sakit Lavalette Malang melaksanakan tugas dengan sangat baik, hambatan yang dialami adalah kekurangan sumber daya petugas assembling. Dikarenakan hanya ada satu petugas yang melakukan semua tugas seorang petugas *assembling* yang mempunyai banyak tugas yang harus mengandalkan ketelitian.

“Petugas assembling disini Cuma 1 orang mbak” (W.Krm)

Rumah Sakit Lavalette Malang mempunyai petugas rekam medis di bagian unit *assembling* berjumlah satu orang yang mengerjakan semua tugas pokok seorang petugas assembling. Berdasarkan struktur organisasi rekam medis yang ada di rumah sakit lavalette malang, terdapat tugas pokok dari perkam medis adalah assembling, coding, pelaporan, coresponden, dan filing. Dari struktur tersebut dapat di simpulkan bahwa semua kegiatan rekam medis sudah terisi lengkap tanpa ada kegiatan yang tidak terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, petugas rekam medis di bagian assembling sudah sesuai dengan kompetensi dan paham dengan tugas masing-masing, namun masih kurangnya sumber daya manusia yang bertugas sebagai petugas rekam medis di unit assembling Rumah Sakit Lavalette Malang.